

Lampiran 01. Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 425/UN48.8.1/DL/203  
Hal : Pengumpulan Data

20 Februari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Kelam Tengah  
Kabupaten Kaur  
di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Sanksi Adat Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Di Suku Pasemah Menurut Hukum Adat Pasemah (Perspektif UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82. Studi Kasus Kecamatan Kelam Tengah, Bengkulu" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang nilai pancasila dalam budaya kebo keboan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Shinta Dila  
Pinastiti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1914041011  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaarn  
Program Studi : Pendidikan /kewarganegaan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip



Catatan

- UUTL No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terbentuk dan datangnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE
- Jika ada dokumen elektronik dikalangan instansi pemerintahan yang telah tersedia



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 02. Hasil wawancara ketua adat

Pedoman Wawancara

A. Pelaksanaan Wawancara

Informan 1 : Ketua Adat Pasemah, Kecamatan Kelayung Tengah  
 Nama : Bapak Arlando  
 Hari/tanggal : Selasa, 28 Feb 2023  
 Jam : 17.00  
 Lokasi : Desa Adat Pasemah (Pumah Narasumbat)  
 Fokus : Pelaksanaan sistem pemberian sanksi adat, tujuan dan kesesuaian sanksi adat dengan UU perlindungan anak

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sanksi apakah yang diberikan terhadap masyarakat adat yang menjadi pelaku pemerkosaan dalam hukum adat Pasemah di Desa Adat Pasemah?	Sanksi yang diberikan KPA masyarakat adat yang menjadi Pelaku Derupa Benda Peraku juga mendapat Sanksi Sosial berupa tindakan Pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat. Peraku juga diminta membayar denda adat sebesar Rp 1.000.000, dan menyiapkan satu ekor kambing jantan berwarna hitam dan ujung-ujung sebagai syarat untuk melangsungkan upacara adat bersih dusun.
2	Bagaimana tahapan-tahapan pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menggunakan hukum adat Pasemah di Kecamatan Kelayung Tengah, Bengkulu?	Tahapan awal pemberian sanksi dimulai dengan musyawarah antara ketangkarben, keluarga pelaku, ketua adat dan juga masyarakat adat, kemudian ada tahapan pengumpulan bukti dan saksi, lalu tahap pengadilan adat. Setelah tahapan ini selesai akan dilakukan upacara adat bersih dusun untuk mengabdikan kesembungan yang rusak dan memohon maaf kepada leluhur atas pelanggaran norma yang dilakukan masyarakat.
3	Bagaimanakah peran ketua adat dalam proses pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dengan hukum adat Pasemah di Desa Adat Pasemah?	Dalam proses pemberian sanksi ini saya selaku ketua adat berperan sebagai orang yang memimpin jalannya pengadilan adat dan musyawarah. Untuk upacara adat bersih dusun akan dipimpin oleh salah satu sesepuh adat Desa Pasemah.

4	Apakah tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menggunakan hukum adat Pasemah di Desa Adat Pasemah?	Tujuan dan pemberian sanksi adat ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar norma. Agar masyarakat Desa Pasemah sadar akan adanya sanksi dan hukum adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Pasemah.
5	Bagaimana pandangan hukum adat Pasemah terkait sanksi dalam UU perlindungan anak?	Sanksi dalam hukum adat dan hukum nasional berbeda. Namun keduanya sama-sama bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran norma. Karena dalam masyarakat Desa Adat Pasemah mayoritas memilih hukum adat setempat maka sanksi hukum adat inilah yang digunakan untuk menghukum pelaku.



Lampiran 03. Hasil wawancara cakap hukum

Pedoman Wawancara

B. Pelaksanaan Wawancara

Informan 2 : Masyarakat Cakap hukum  
 Nama : Bapak Edy Lasiran, S.H  
 Hari/tanggal : Selasa, 20 Feb - 2023  
 Jam : 17.00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Pumah Narasumber)  
 Fokus : Kesesuaian sanksi adat Pasemah dengan UU perlindungan anak, dan efektifitas sanksi adat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kesesuaian sistem sanksi menurut hukum adat pasemah dan UU perlindungan anak?	Sanksi yg diberikan kepada pelaku adalah sanksi adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di sini. Jika dibandingkan dengan sanksi yang ada di UU perlindungan anak pasal 81 dan 82 tentunya sanksi adat ini sangat tidak sesuai. Terutama pada putusan pengadilan adat untuk menindak pelaku dengan korban. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dgn apa yang diamanatkan dalam urtesebut.
2	Bagaimanakah peran atau kedudukan hukum adat Pasemah dan UU perlindungan Anak terkait pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Kedua sistem hukum ini memiliki kedudukan nyamasing-masing. Dalam masyarakat hukum adat seperti di Desa Adat Pasemah, hukum adat setempatlah yang memiliki kedudukan utama dalam sistem hukum di desa ini, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran norma mau pun sanksi adat. Hal ini membuktikan bahwa suatu kedudukan sistem hukum itu tergantung dimana dan bagaimana sistem hukum itu diimplementasikan.
3	Apakah sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan melanggar HAM dalam UU perlindungan anak?	Jika dilihat dari keputusan pengadilan adat untuk menindakkan pelaku dengan korban tentunya hal tersebut melanggar HAM dan tidak memberikan keadilan kepada korban. Apa lagi korban adalah anak-anak dibawah umur yang seharusnya masih harus sekolah dan bermain harus menikah karena alasan pertanggung jawaban. Namun hal tersebut dgn tidak bisa dihindari jika keluarga korban setuju untuk menikahkan anak mereka.

4	Bagaimana efektifitas sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menurut hukum adat Pasemah di masa kini?	Sanksi adat ini akan lebih efektif jika bobot sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan itu lebih berat. Jika sanksi bagi Pelaku Perancangan norma yg berat seperti ini sangat simple dan sederhana maka tidak ada yang menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Atau jika sanksi adat ini di bandingkan dengan sanksi dari hukum nasional mungkin akan lebih efektif untuk pencegahan hal serupa terjadi lagi.
---	--	---



Lampiran 04. Hasil wawancara masyarakat 1

Pedoman Wawancara

C. Pelaksanaan Wawancara

Informan 3 : Masyarakat Adat  
 Nama : Anisa Waluyo  
 Hari/tanggal : Rabu, 1 Maret 2023  
 Jam : 17.00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Rumah Narasumber)  
 Fokus : Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan masyarakat adat Pasemah terkait sistem pemberian sanksi adat terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Keputusan pengadilan adat dalam pemberian sanksi bagi pelaku pemerkosaan sudah baik dan tepat. Karena kami adalah masyarakat adat maka sanksi yang tepat adalah sanksi adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat kami.
2	Bagaimana efektifitas sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menurut hukum adat Pasemah di masa kini?	Menurut saya sanksi adat yang diberikan sudah efektif. Sebagai masyarakat adat yang patuh dengan hukum adat yang ada maka sanksi adat ini sudah efektif dan sesuai dengan hasil musyawarah bersama.
3	Apakah peran masyarakat dalam proses pemberian sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Sebagai masyarakat yang tinggal di sini dan bagian dari masyarakat adat, tugas saya dan peran saya ketika ada kasus seperti ini adalah menghukum pelaku dengan cara mengucilkannya dari kegiatan kami dalam bermasyarakat.

Lampiran 05. Hasil wawancara masyarakat 2

Pedoman Wawancara

D. Pelaksanaan Wawancara

Informan 4 : Masyarakat Adat  
 Nama : Tio Dandi  
 Hari/tanggal : Rabu, 1 Maret 2023  
 Jam : 19.00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Rumah Buarasumber)  
 Fokus : Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan masyarakat adat Pasemah terkait sistem pemberian sanksi adat terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Sanksi adatnya menurut saya sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan sebagai warga masyarakat. Sebagian masyarakat di desa adat ini lebih memilih sanksi adat dan pengadilan adat, maka setiap keputusan pengadilan adat tentunya sudah sesuai dengan keinginan kami.
2	Bagaimana efektifitas sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menurut hukum adat Pasemah di masa kini?	Sanksi adat seperti ini menurut saya sudah efektif bagi kami yg merupakan masyarakat Desa. Sanksi adat ini efektif dilihat dari biaya dalam prosesnya yang tidak terlalu besar dan juga waktu penanganannya yang tidak lama dan tidak terkesan bertele-tele sehingga cepat selesai.
3	Apakah peran masyarakat dalam proses pemberian sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Saya sebagai warga Desa ini memiliki peran atau ikut dalam mengucilkan pelaku sebagai bentuk hukuman dari masyarakat kepada pelaku. Tindakan pengucilan ini kami lakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam proses pengadilan adat sebelumnya.

Lampiran 06. Hasil wawancara masyarakat 3

Pedoman Wawancara

E. Pelaksanaan Wawancara

Informan 5 : Masyarakat Adat  
 Nama : Titik Kuswanti  
 Hari/tanggal : Kamis, 2 Maret 2023  
 Jam : 17.00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Rumah Rarasumber)  
 Fokus : Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan masyarakat adat Pasemah terkait sistem pemberian sanksi adat terhadap pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Sanksi adat bagi Pelaku Pemerkosaan akan lebih baik jika di bersinai dgn sanksi berdasarkan UU dan sistem hukum nasional yang berlaku. Pemerkosa merupakan tindak pidana yg serius dan di Indonesia sendiri sudah memiliki UU yang mengatur mengenai pidana tsb akan lebih baik jika untuk kasus ini pemberian sanksinya dengan sanksi pidana.
2	Bagaimana efektifitas sistem pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menurut hukum adat Pasemah di masa kini?	Menurut saya sanksi adat ini kurang banget tidak efektif diberikan pada pelaku pelanggaran norma berat. Mungkin masih ada bahkan masih banyak terjadinya kasus serupa yang dialami warga Desa adat Pasemah. Jika sanksi adat yang diberikan lebih berat mungkin itu akan lebih efektif.
3	Apakah peran masyarakat dalam proses pemberian sanksi adat kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Saya dan masyarakat lain disini berperan sebagai saksi dalam proses pengadilan adat. dan keberpihakan kami dalam proses pengadilan adat ini tentunya kepada korban untuk memberikan pengadilan dan dukungan moral kepada korban pemerkosaan ini.



Lampiran 07. Hasil wawancara ayah korban 1

Pedoman Wawancara

F. Pelaksanaan Wawancara

Informan 6 : Keluarga Korban  
 Nama : Ansori (ayah korban 1)  
 Hari/tanggal : Senin / 6 Maret 2023  
 Jam : 17-00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Rumah Korban)  
 Fokus : Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan korban dan keluarga terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah ?	Sanksi adat ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan selaku ayah dari korban. Saya lebih memilih untuk melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib karena menurut saya hal itu akan lebih memberikan keadilan kepada anak saya sebagai korban.
2	Bagaimana penanganan yang diberikan oleh pemuka adat terhadap korban pemerkosaan?	Tidak ada penanganan khusus yang diberikan kepada anak saya sebagai korban. Dengan keputusan saya yg tidak mau menikahkan anak saya dengan pelaku, setelah itu tidak ada lagi penanganan lain yang diberikan kepada anak saya.
3	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap korban pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Masyarakat tidak memandang buruk terhadap anak saya hanya saja warga menyalahkan keputusan saya yang tidak mau menikahkan anak saya dengan pelaku.

Lampiran 08. Hasil wawancara ibu korban 2

Pedoman Wawancara







G. Pelaksanaan Wawancara

Informan 7 : Keluarga Korban  
 Nama : Ratna (ibu korban 2)  
 Hari/tanggal : Minggu / 5 Maret 2023  
 Jam : 17-00  
 Lokasi : Desa Pasemah (Rumah korban)  
 Fokus : Pandangan masyarakat terhadap sanksi adat untuk pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan korban dan keluarga terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Menurut Saya Sanksi adat untuk Pelaku sudah sesuai dengan yang kami harapkan sebagai orangtua dan korban. Saya juga tidak keberatan dengan keputusan pengadilan adat menikahkan anak saya dengan Peraku. karena itu bentuk tanggung jawab Peraku dan keluarganya.
2	Bagaimana penanganan yang diberikan oleh pemuka adat terhadap korban pemerkosaan?	Keputusan pengadilan adat untuk menikahkan anak saya dengan Peraku menurut saya adalah bentuk penanganan yg diberikan kepada anak saya dari pemerintah adat. pemerintah adat memberikan keadilan terhadap masa depan anak saya yang sebelumnya terancam berantakan karena kejadian itu.
3	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap korban pemerkosaan di Desa Adat Pasemah?	Tidak ada pandangan buruk yang diberikan oleh warga lainnya kepada anak saya dan keluarga saya. Warga memberikan dukungan kepada anak saya.

Lampiran 09. Jurnal penelitian

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL WAWANCARA	INFORMAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	28 Februari 2023	Dang Arlando	Ketua Adat	
2	28 Februari 2023	Bapak Edy Lasiran, S.H	Masyarakat Cakap Hukum	
3	1 Maret 2023	Ibu Anisa Waluyo	Masyarakat	
4	1 Maret 2023	Bapak Tio Dandi	Masyarakat	
5	2 Maret 2023	Ibu Titik Kuswati	Masyarakat (Guru)	
6	5 Maret 2023	Ibu Ratna	Keluarga korban 1	
7	6 Maret 2023	Bapak Ansori	Keluarga korban 2	



*Wawancara dengan Ibu Ratna (ibu korban 1)*



*Wawancara dengan Bapak Ansori (ayah korban 2)*



*Wawancara bersama Ibu Ritik Kuswanti (Masyarakat Adat/ Guru)*



*Wawancara bersama Ibu Anisa waluyo (masyarakat Adat)*



*Wawancara bersama Bapak Edy Lasiran, S.H*



*Wawancara bersama Dang Arlando (ketua adat)*



*Acara nuei rasan (proses awal pertunangan)*



*Acara Betandang Tuo (proses lamaran)*




*Proses masak Lemang (untuk acara pernikahan)*



*Acara Pernikahan (pelaku dan korban)*





Berkas sejarah suku pasemah

